



PUTUSAN

Nomor 0131/Pdt.G/2015/PA Sub.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

Termohon, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar di bawah Register Nomor 0131/Pdt.G/2015/PA Sub. Tanggal 17 Februari 2015 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.19.04/19/PW.01/036/2015, Tanggal 16 Februari 2015.
2. Bahwa setelah menikah, antara Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Jorok, Unter Iwes selama kurang lebih dua tahun enam bulan.

Hal. 1 dari 12 Put. No. 0131/Pdt.G/2015/PA Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Anak I, umur 4 tahun.
4. Bahwa sejak tahun 2013, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - a. Termohon menikah lagi dengan laki-laki lain tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon selaku suami yang sah.
 - b. Termohon tidak taat terhadap Pemohon dan selalu ingin menang sendiri.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar tahun 2013 yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih dua tahun.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon.
7. Bahwa untuk memenuhi Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, apabila permohonan pemohon dikabulkan maka Pemohon mohon agar Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukan untuk kepentingan tersebut.
8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Hal. 2 dari 12 Put. No. 0131/Pdt.G/2015/PA Sub.



Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan talak satu terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar.
3. Biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subsider: Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Surat Panggilan Nomor 0131/Pdt.G/2015/PA Sub. Tanggal 26 Februari 2015 dan 5 Maret 2015.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar tetap membina rumah tangga dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena pihak Termohon tidak pernah hadir. Selanjutnya, dibacakan surat permohonan Pemohon di bawah Register Perkara Nomor 0131/Pdt.G/2015/PA Sub. Tanggal 17 Februari 2015 dan Pemohon tetap mempertahankan isi permohonan tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Ilhamsyah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jorok Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode P-1.

Hal. 3 dari 12 Put. No. 0131/Pdt.G/2015/PA Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.19.04/19/PW.01/036/2015, Tanggal 16 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Unter lwes, Kabupaten Sumbawa yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai secukupnya, oleh ketua majelis diberi kode P-2.

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi P**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon. Pemohon adalah sepupu saksi.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 17 Oktober 2010.
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama dua tahun lebih.
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon pernah hidup bersama layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak.
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun akan tetapi setelah menikah keduanya ada perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada pisah tempat tinggal.
 - Bahwa yang menyebabkan ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon karena Termohon ingin menang sendiri. Di samping itu, Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain bahkan Termohon telah mempunyai anak.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal lebih dari dua tahun.
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling menghiraukan dan mempedulikan satu dengan lainnya.
 - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil.

Hal. 4 dari 12 Put. No. 0131/Pdt.G/2015/PA Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi P**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon. Saksi adalah bibi Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 17 Oktober 2010.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama dua tahun.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon pernah hidup bersama layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun akan tetapi setelah menikah keduanya ada perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada pisah tempat tinggal.
- Bahwa yang menyebabkan ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon karena Termohon ingin menang sendiri. Di samping itu, Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain bahkan Termohon telah mempunyai anak.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal lebih dari dua tahun.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling menghiraukan dan mempedulikan satu dengan lainnya.
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil.

Bahwa pada akhirnya, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan keterangan maupun alat bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa semua berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di muka.

Hal. 5 dari 12 Put. No. 0131/Pdt.G/2015/PA Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa ketidakdatangan Termohon tersebut, tidak disebabkan suatu halangan yang sah maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dalam hal putusan dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan syarat permohonan Pemohon tersebut berMarongean dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak taat terhadap Pemohon dan selalu ingin menang sendiri. Termohon juga telah menikah lagi dengan laki-laki lain. Kondisi tersebut menyebabkan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih dari dua tahun sampai sekarang.

Menimbang, bahwa untuk perkara perceraian, Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan permohonan perceraianya meskipun tanpa hadirnya Termohon untuk menghindari adanya penyelundupan hukum.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti P-1, P-2 dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan tersebut telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian karena dibuat

Hal. 6 dari 12 Put. No. 0131/Pdt.G/2015/PA Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu per satu dan masing-masing telah di sumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki Marongean dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, terbukti bahwa Pemohon adalah warga negara yang tercatat secara administratif sebagai penduduk yang berdomisili / bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Sumbawa. Di samping itu, perkara yang diajukan termasuk sengketa di bidang perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Berdasarkan pertimbangan tersebut, sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Sumbawa Besar berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perkawinan, Pemohon mengajukan alat bukti P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.19.04/19/PW.01/036/2015, Tanggal 16 Februari 2015 yang telah diteliti ternyata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil dan memiliki kekuatan yang mengikat dan sempurna, sehingga menurut majelis hakim, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah.

Hal. 7 dari 12 Put. No. 0131/Pdt.G/2015/PA Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan kesaksian saksi pertama Pemohon yang bernama Saksi P dan saksi kedua Pemohon yang bernama Saksi P dalam persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- a. Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 17 Oktober 2010 di Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa. Setelah menikah, Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama namun keduanya dikaruniai seorang anak.
- b. Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun akan tetapi setelah menikah dan tinggal bersama, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan perenggaran yang disebabkan karena Termohon ingin menang sendiri. Di samping itu, Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain bahkan telah mempunyai anak.
- c. Akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama dua tahun sampai sekarang.
- d. Sejak pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan dan mempedulikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*), tidak ada harapan lagi kedua belah pihak yang berperkara tersebut untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri. Pisah tempat tinggal dan tidak mau kembali untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga adalah wujud adanya perselisihan dan pertenggaran yang terus menerus di antara keduanya.

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal yang dilandasi prinsip hidup sakinah, mawaddah dan rahmah serta perkawinan itulah yang wajib dilestarikan sebagaimana disyariatkannya pemikahan oleh Islam sebagai suatu yang suci dan mulia, sebagai ikatan yang kokoh kuat (*mitsaqan ghalidzan*) sesuai yang dikehendaki oleh Al Qur-an surat Ar-Rum ayat 21 dan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebaliknya apabila perkawinan hanya menimbulkan malapetaka dan

Hal. 8 dari 12 Put. No. 0131/Pdt.G/2015/PA Sub.



merusak martabat kemanusiaan kedua belah pihak maka perkawinan tidak akan ada manfaatnya untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa secara sosiologis, perceraian itu menimbulkan mudharat, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap acuh tak acuh justru menimbulkan mudharat yang lebih besar. Oleh karenanya maka harus dipilih, mana diantara keduanya yang tingkat kemadlaratan (resiko) nya lebih ringan, sesuai dengan *qoidah fiqhiyyah* yang berbunyi :

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya : “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat (resiko), maka hendaknya dipilih salah satu yang tingkat kemadlaratannya lebih ringan”.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup mempertahankan perkawinan yang pecah. Perceraian adalah jalan untuk mencegah terjadinya kekerasan baik fisik maupun non fisik vide Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sehingga baik Pemohon maupun Termohon tidak menjadi pelaku atau korban kekerasan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalil-dalil permohonan Pemohon dipandang telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon, **Pemohon** untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Sumbawa Besar membuat penetapan ikrar talak setelah penyaksian pengucapan ikrar talak Pemohon

Hal. 9 dari 12 Put. No. 0131/Pdt.G/2015/PA Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Termohon dalam persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang dilaksanakan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 71, 72 dan 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon berdasar dan berMarongean hukum, oleh karena itu, permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan secara verstek (Pasal 149 R.Bg).

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar.

Hal. 10 dari 12 Put. No. 0131/Pdt.G/2015/PA Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar dalam sidang musyawarah pada hari **Rabu**, tanggal **18 Maret 2015 M** yang bertepatan dengan tanggal **27 Jumadil Ula 1436 H.** oleh Drs. Ahmad Nur, M.H. sebagai ketua majelis, H. M. Maftuh, S.H., M.El. dan A. Riza Suaidi, S.Ag., M.HI. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Hj. Patahiyah, S.HI. sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadimya Termohon.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

H. M. Maftuh, S.H., M.El.

Ttd.

A. Riza Suaidi, S.Ag., M.HI.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. Ahmad Nur, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Hj. Patahiyah, S.HI

Hal. 11 dari 12 Put. No. 0131/Pdt.G/2015/PA Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	60.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	180.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	281.000,00

Untuk salinan yang sama dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar

H. Abubakar Mansur, S.H.

Hal. 12 dari 12 Put. No. 0131/Pdt.G/2015/PA Sub.